DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KOMISI III DPR RI TERKAIT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAINNYA DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom, Om Swastiasthu, Namo Budhaya, Salam Kebajikan,

Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,
Yth. Bapak/Ibu Anggota DPR RI,
Yth. Menteri Hukum Republik Indonesia,
Yth. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,

Serta hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, guna mendengarkan Laporan Komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU tentang Perampasan Aset) dalam Pembicaraan Tingkat II.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset merupakan penugasan kepada Komisi III DPR RI berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/DPR RI/I/2026-2027 tentang Perubahan Kelima Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Keempat Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026 tertanggal 27 Agustus 2026.

Rancangan undang-undang ini kemudian telah disepakati menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI pada tanggal 6 Oktober 2026 dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dapat kami laporkan pula dalam forum ini, bahwa Komisi III DPR RI bersama Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan sekurang-kurangnya ***87 (delapan puluh tujuh)*** kegiatan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, serta kunjungan kerja spesifik dan kunjungan reses sejumlah 15 (lima belas) provinsi dan kunjungan spesifik anggota ke daerah pemilihan (dapil) sebanyak 46 wilayah untuk mendengar aspirasi dan masukan terkait proses penyusunan maupun persiapan dalam pembahasan RUU ini.

Kegiatan tersebut diatas dilakukan bersama dengan para pakar atau akademisi, organisasi masyarakat, maupun kemahasiswaan guna mendengar aspirasi dan memenuhi partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*). Upaya ini didukung pula korespondensi dengan banyak masukan tertulis dari masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2026, Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, untuk menyampaikan Penjelasan Komisi III DPR RI, mendengarkan Pendapat Presiden atas RUU tentang Perampasan Aset, serta membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset.

Dapat kami laporkan bahwa Panja RUU tentang Perampasan Aset telah melaksanakan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) secara mendalam dan intensif bersama Pemerintah. Demikian pula Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugasnya dan melaporkannya kembali kepada Panja.

Dari hasil pembahasan tersebut, judul rancangan undang-undang yang semula "Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana" disepakati menjadi "Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya". Adapun naskah RUU yang semula berjumlah 67 (enam puluh tujuh) pasal, setelah pembahasan menjadi 74 (tujuh puluh empat) pasal berikut konsiderans dan penjelasannya.

Selanjutnya, pada tanggal 18 November 2026, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dengan agenda utama Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perampasan Aset.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Panja RUU tentang Perampasan Aset menyampaikan laporan mengenai hasil kerja pembahasan kepada Komisi III DPR RI. Selanjutnya [seluruh fraksi/ 8 fraksi] dan

Pemerintah menyampaikan pandangannya dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II guna mendapatkan persetujuan.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,

Sebagaimana kita ketahui bersama, penegakan hukum kita selama ini masih belum optimal dalam melakukan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana, terutama pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi maupun kerugian masyarakat akibat tindak pidana lainnya.

Oleh sebab itu, RUU tentang Perampasan Aset ini disusun dengan memperhatikan seluruh konstelasi peraturan perundang-undangan, prinsip dan asas hukum, serta berbagai masukan yang telah diberikan kepada Komisi III DPR RI. Pada intinya, masyarakat menginginkan sebuah pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Sejalan dengan itu, beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU tentang Perampasan Aset antara lain:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam Perampasan Aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pelindungan hak asasi manusia serta hak-hak konstitusional warga negara.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset dalam Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
3. Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk

ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan pelindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar mekanisme Perampasan Aset tidak dijadikan senjata politik atau sarana pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui Sistem Pengelolaan Aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,

Komisi III DPR RI telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna pada hari ini. Selanjutnya, Komisi III DPR RI meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ini mendapatkan persetujuan bersama antara

DPR RI dan Presiden pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.

Demikian laporan Komisi III DPR RI tentang hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI, Menteri Hukum RI beserta jajaran Pemerintah, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR RI dan jajarannya, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pakar/ahli, guru besar, akademisi, perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, organisasi dan kelompok masyarakat, media massa (baik cetak maupun elektronik), serta seluruh pihak yang telah menyampaikan masukan, kritik, dan saran sehingga dapat dihasilkan RUU tentang Perampasan Aset yang efektif, berkeadilan, dan akuntabel dalam rangka memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

Demikian laporan ini kami akhiri,
Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Shalom, Om Santi Santi Santi Om, Namo Budhaya, Salam Kebajikan.

Jakarta, 19 November 2026

PIMPINAN KOMISI III DPR RI,
K E T U A

DR. H. HABIBUROHMAN, S.H., M.H.
NO. ANGGOTA: A - 88